



**PUTUSAN**  
**NOMOR 209/PID/2020/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TONI Bin MINHAT ( Alm ) ;**
2. Tempat lahir : Karimunting ;
3. Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 18 September 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indoneisa ;
6. Tempat tinggal : Dea Karimunting Kampung Tengah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor ; SP Kap/64/VI/2020/Reskrim tanggal 8 Juni 2020 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal: 02 November 2020 s/d 01 Desember 2020 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal: 02 Desember 2020 s/d 30 Januari 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel. SH berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim.

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 209/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini.

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Skw., tanggal 27 Oktober 2020 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: **PDM-30 /SKW /09/2020**, tanggal 15 September 2020 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**KESATU.:**

Bahwa ia Terdakwa **TONI Bin MINHAT (Alm)** pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jalan Karya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan di sebuah pondok yang berlokasi di daerah Anjungan Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 19.15 WIB Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI pergi bersama dengan pacar Saksi anak korban yang bernama DARUL

---

**Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 209/PID./2020/PT PTK**



MUTAQIN dengan menggunakan sepeda motor, pada sat itu Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN bersantai di warung hingga pukul 22.46 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan berkeliling di seputar kota Singkawang, pada saat itu Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN menuju Jalan Karya Kelurahan Pasiran;

- Bahwa sesampainya di Jalan Karya kemudian Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN mencari tempat untuk mojak atau berpacaran beberapa saat kemudian tiba-tiba dari dalam semak muncul Terdakwa TONI Bin MINHAT yang memergoki perbuatan yang dilakukan Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN pada saat itu Terdakwa TONI Bin MINHAT berkata "HA KETAHUAN KITAK" SAYA RT DISINI, ITOK TANAH NEK AKI SAYE, SAYE DAH SERING MELIHAT MOTOR ITOK DISITOK", kemudian Terdakwa TONI Bin MINHAT mengambil kunci sepeda motor setelah itu Terdakwa kemudian menyuruh Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN untuk kembali melanjutkan melakukan persetubuhan dengan disaksikan oleh Terdakwa dengan berkata "KITAK LAKUKAN AGEK, KAU BIKIN COWOK MU PUAS SAMPAI DIE KELUAR, KALAU NDAK KITAK KU BAWA KE POLSEK" pada saat itu pacar Saksi anak korban menolak sedangkan Saksi anak korban karena takut dibawa ke Polsek memilih melakukan hubungan badan seperti yang diperintahkan Terdakwa sehingga antara Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN sempat bertengkar kemudian Terdakwa berkata "BOLEH KALAU MAU DIBAWA KE KANTOR POLISI, KAMU HARUS TIDAK MENGGUNAKAN BAJU" karena diancam oleh Terdakwa kemudian kemudian Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN akhirnya melakukan hubungan badan dengan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN selesai melakukan hubungan badan di depan Terdakwa kemudian Terdakwa memisahkan Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN dengan membawa DARUL MUTAQIN ke tempat lain dengan menggunakan sepeda motor milik DARUL MUTAQIN setelah itu Terdakwa TONI Bin MINHAT kembali lagi ke tempat Saksi anak korban dimana saat itu Saksi anak korban dalam keadaan tidak berpakaian karena pakaian Saksi anak korban dibawa oleh Terdakwa, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TONI Bin MINHAT mengajak Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI berhubungan badan dengan Terdakwa dengan berkata "KALAU KAU TIDAK MAU KAU KUPANGGILKAN KAWAN-KAWANKU EMPAT ORANG, YANG SUDAH NYABU NGOBAT, DAN MEREKA SUDAH MENGGUNAKAN KONDOM, UKURANNYA SEBESAR-BESAR LENGAN SAYA" mendengar perkataan Terdakwa Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI menjadi ketakutan dan pasrah ketika disetubuhi oleh Terdakwa TONI Bin MINHAT kemudian Terdakwa dengan beralasan pakaian Saksi anak korban menyetubuhi Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dengan cara menindih tubuhan Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI sambil mencium bibir dan payudara Saksi anak korban kemudian Terdakwa memaksa Saksi anak korban menghisap kemaluan Terdakwa yang menyebabkan Saksi anak korban muntah, selanjutnya Terdakwa TONI Bin MINHAT memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang vagina Saksi anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa naik turun sampai kemudian Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma ke dalam lubang vagina Saksi anak korban setelah selesai menyetubuhi Saksi anak korban kemudian Terdakwa TONI Bin MINHAT pergi meninggalkan Saksi anak korban sendirian yang masih tidak menggunakan pakaian;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa TONI Bin MINHAT kembali mendatangi Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan kembali memaksa Saksi anak korban untuk bersetubuh karena dibawa ancaman yang sama Terdakwa kemudian kembali menyetubuhi Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dengan cara yang sama dimana Terdakwa menindih tubuh Saksi anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi anak korban, pada saat itu hubungan badan tersebut berhenti karena Saksi anak korban berpura-pura ingin buang air besar, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi anak korban sendiri, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi anak korban dan berkata "ITU YANG TERAKHIR, PACARMU SEDANG PERGI DENGAN TEMAN-TEMANNYA, KALAU KAU MAU PULANG NANTI AKU YANG NGANTAR KAU KE TEMPAT PACARMU" Saksi anak korban menolak pergi dengan Terdakwa namun Terdakwa kemudian mengancam dengan mengatakan "TEMAN-TEMAN SAYA MASIH ADA DUA ORANG DILUAR, KALAU KAU NDAK MAU KEPANGGILKAN KAWAKU DU ORANG DI

---

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 209/PID./2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEPAN, UDAH NGOBAT DAN MASANG KONDOM, UKURANNYA SEBESAR-BESAR LENGAN ABANG, KATANYA BENTAR PALING CUMAN SATU JAM” kemudian dengan paksa Terdakwa menyetubuhi kembali Saksi anak korban dengan cara yang sama setelah selesai menyetubuhi Saksi anak korban kemudian Terdakwa menyuruh Saksi anak korban memakai pakaian Saksi anak korban dan membawa Saksi anak korban dengan menggunakan sepeda motor milik pacar Saksi anak korban dengan alasan pergi menemui pacar Saksi anak korban DARUL MUTAQIN yang sedang berada di Sedau;

- Bahwa kemudian Terdakwa TONI Bin MINHAT tidak membawa Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI menemui pacarnya tetapi Terdakwa membawa Saksi anak korban ke daerah Anjungan Kabupaten Mempawah sampai dengan pagi hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa berhenti di sebuah pondok di pinggir jalan, kemudian di pondok tersebut Terdakwa kembali memaksa Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI berhubungan badan dengan Terdakwa dengan berkata “INI YANG TERAKHIR KALI, DAN KITA BAKALAN TIDAK BERTEMU LAGI, KAU MAU KETEMU COWOK MU NDAK” saat itu Saksi anak korban menolak kemauan Terdakwa dan menangis namun Terdakwa tetap memaksa Saksi anak korban berhubungan badan sampai kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi anak korban keempat kali hingga selesai, sekitar satu jam kemudian Terdakwa kembali memaksa Saksi anak korban berhubungan badan namun Saksi anak korban menolak kemudian Terdakwa berkata “KAU BERANI MENOLAK AKU, AKU TINGGALEK KAU DISITOK I, BIAR KAU KENAK PERKOSA ORANG AGEK, KELAK BUKAN AKU AJAK YANG MEMPERKOSA KAU, ORANG LAIN JUGA” mendengar kata-kata Terdakwa Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI menjadi takut sehingga Saksi anak korban pasrah dan kembali disetubuhi oleh Terdakwa untuk yang kelima kalinya, setelah selesai kemudian Terdakwa membawa Saksi anak korban pergi dari tempat tersebut namun pada saat itu Saksi anak korban kemudian melempar Terdakwa dengan menggunakan batu dan mengenai kepala Terdakwa hingga berdarah sehingga Terdakwa kemudian marah kepada Saksi anak korban kemudian Terdakwa menarik Saksi anak korban dan kembali memaksa menyetubuhi Saksi anak korban dengan berkata “KALAU KAU MAU SELAMAT, KAU LAYANI AKU SAMPAI SORE” kemudian terjadi persetubuhan yang keenam setelah selesai kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyuruh Saksi anak korban bersiap-siap untuk pergi untuk mengantarkan Saksi anak korban ke GOR Mempawah dan pacar Saksi anak korban nanti akan menjemput Saksi anak korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan Saksi anak korban di daerah Mempawah setelah tu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi anak korban sendiri;
- Bahwa setelah ditinggalkan oleh Terdakwa kemudian Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI meminta bantuan dengan meminjam HP milik penjual pecel lele untuk menelpon kemudian Saksi anak korban menelpon teman Saksi anak korban yang bernama WANDI dan menjemput Saksi anak korban di Mempawah sampai kemudian datang petugas Kepolisian membawa Saksi anak korban ke Polres Mempawah setelah itu Saksi anak korban dijemput oleh Petugas Kepolisian Polres Singkawang;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.6101-LT-22122011-0060 tanggal 22 Desember 2012 diketahui Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI lahir di Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2002 sehingga pada saat kejadian Saksi anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan merupakan anak di bawah umur;
- Bahwa terhadap Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 331/51/H/RSUD/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIDHO MUNANDA dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## URAIAN TENTANG KELAINAN-KELAINAN YANG TERDAPAT :

- Lecet di payudara kanan, seluas 1 x 1 cm;
- Lecet di payudara kiri, seluas 1 x 1 cm;
- Luka robek selaput dara, pada arah jam 3,6,11 dan 12

## Diagnosa : Vulnus Exskoriatum + Ruptur Himen

Perbuatan terdakwa **TONI Bin MINHAT (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **TONI Bin MINHAT (Alm)** pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019,



bertempat di Jalan Karya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan di sebuah pondok yang berlokasi di daerah Anjungan Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 19.15 WIB Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI pergi bersama dengan pacar Saksi anak korban yang bernama DARUL MUTAQIN dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN bersantai di warung hingga pukul 22.46 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan berkeliling di seputar kota Singkawang, kemudian Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN berniat melakukan hubungan badan lalu mencari lokasi yaitu di Jalan Karya Kelurahan Pasiran;
- Bahwa sesampainya di Jalan Karya kemudian Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN hendak melakukan hubungan badan pada saat itu tiba-tiba datang Terdakwa TONI Bin MINHAT yang memergoki perbuatan yang dilakukan Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN pada saat itu Terdakwa TONI Bin MINHAT berkata "HA KETAHUAN KITAK" SAYA RT DISINI, ITOK TANAH NEK AKI SAYE, SAYE DAH SERING MELIHAT MOTOR ITOK DISITOK", kemudian Terdakwa TONI Bin MINHAT mengambil kunci sepeda motor setelah itu Terdakwa kemudian menyuruh Saksi anak korban NABILLA



OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN untuk kembali melanjutkan melakukan persetubuhan dengan disaksikan oleh Terdakwa dengan berkata "KITAK LAKUKAN AGEK, KAU BIKIN COWOK MU PUAS SAMPAI DIE KELUAR, KALAU NDAK KITAK KU BAWA KE POLSEK" pada saat itu pacar Saksi anak korban menolak sedangkan Saksi anak korban karena takut dibawa ke Polsek memilih melakukan hubungan badan seperti yang diperintahkan Terdakwa sehingga antara Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN sempat bertengkar kemudian Terdakwa berkata "BOLEH KALAU MAU DIBAWA KE KANTOR POLISI, KAMU HARUS TIDAK MENGGUNAKAN BAJU" karena diancam oleh Terdakwa kemudian kemudian Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN akhirnya melakukan hubungan badan dengan disaksikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN selesai melakukan hubungan badan di depan Terdakwa kemudian Terdakwa memisahkan Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan DARUL MUTAQIN dengan membawa DARUL MUTAQIN ke tempat lain dengan menggunakan sepeda motor milik DARUL MUTAQIN setelah itu Terdakwa TONI Bin MINHAT kembali lagi ke tempat Saksi anak korban dimana saat itu Saksi anak korban dalam keadaan tidak berpakaian karena pakaian Saksi anak korban dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa TONI Bin MINHAT mengajak Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI berhubungan badan dengan Terdakwa dengan berkata "KALAU KAU TIDAK MAU KAU KUPANGGILKAN KAWAN-KAWANKU EMPAT ORANG, YANG SUDAH NYABU NGOBAT, DAN MEREKA SUDAH MENGGUNAKAN KONDOM, UKURANNYA SEBESAR-BESAR LENGAN SAYA" mendengar perkataan Terdakwa Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI menjadi ketakutan dan pasrah ketika disetubuhi oleh Terdakwa TONI Bin MINHAT kemudian Terdakwa dengan beralasan pakaian Saksi anak korban menyetubuhi Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dengan cara menindih tubuhan Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI sambil mencium bibir dan payudara Saksi anak korban kemudian Terdakwa memaksa Saksi anak korban menghisap kemaluan Terdakwa yang menyebabkan Saksi anak korban muntah, selanjutnya Terdakwa TONI Bin MINHAT memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang vagina Saksi anak korban





kemudian Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa naik turun sampai kemudian Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma ke dalam lubang vagina Saksi anak korban setelah selesai menyetubuhi Saksi anak korban kemudian Terdakwa TONI Bin MINHAT pergi meninggalkan Saksi anak korban sendirian yang masih tidak menggunakan pakaian;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa TONI Bin MINHAT kembali mendatangi Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dan kembali memaksa Saksi anak korban untuk bersetubuh karena dibawa ancaman yang sama Terdakwa kemudian kembali menyetubuhi Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI dengan cara yang sama dimana Terdakwa menindih tubuh Saksi anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi anak korban, pada saat itu hubungan badan tersebut berhenti karena Saksi anak korban berpura-pura ingin buang air besar, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi anak korban sendiri, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi anak korban dan berkata "ITU YANG TERAKHIR, PACARMU SEDANG PERGI DENGAN TEMAN-TEMANNYA, KALAU KAU MAU PULANG NANTI AKU YANG NGANTAR KAU KE TEMPAT PACARMU" Saksi anak korban menolak pergi dengan Terdakwa namun Terdakwa kemudian mengancam dengan mengatakan "TEMAN-TEMAN SAYA MASIH ADA DUA ORANG DILUAR, KALAU KAU NDAK MAU KEPANGGILKAN KAWAKU DU ORANG DI DEPAN, UDAH NGOBAT DAN MASANG KONDOM, UKURANNYA SEBESAR-BESAR LENGAN ABANG, KATANYA BENTAR PALING CUMAN SATU JAM" kemudian dengan paksa Terdakwa menyetubuhi kembali Saksi anak korban dengan cara yang sama setelah selesai menyetubuhi Saksi anak korban kemudian Terdakwa menyuruh Saksi anak korban memakai pakaian Saksi anak korban dan membawa Saksi anak korban dengan menggunakan sepeda motor milik pacar Saksi anak korban dengan alasan pergi menemui pacar Saksi anak korban DARUL MUTAQIN yang sedang berada di Sedau;
- Bahwa kemudian Terdakwa TONI Bin MINHAT tidak membawa Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI menemui pacarnya tetapi Terdakwa membawa Saksi anak korban ke daerah Anjungan Kabupaten Mempawah sampai dengan pagi hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa berhenti di sebuah pondok di pinggir jalan, kemudian di pondok tersebut Terdakwa kembali memaksa Saksi anak korban



NABILLA OKTAVIA RAMADHANI berhubungan badan dengan Terdakwa dengan berkata "INI YANG TERAKHIR KALI, DAN KITA BAKALAN TIDAK BERTEMU LAGI, KAU MAU KETEMU COWOK MU NDAK" saat itu Saksi anak korban menolak kemauan Terdakwa dan menangis namun Terdakwa tetap memaksa Saksi anak korban berhubungan badan sampai kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi anak korban keempat kali hingga selesai, sekitar satu jam kemudian Terdakwa kembali memaksa Saksi anak korban berhubungan badan namun Saksi anak korban menolak kemudian Terdakwa berkata "KAU BERANI MENOLAK AKU, AKU TINGGALEK KAU DISITOK I, BIAR KAU KENAK PERKOSA ORANG AGEK, KELAK BUKAN AKU AJAK YANG MEMPERKOSA KAU, ORANG LAIN JUGA" mendengar kata-kata Terdakwa Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI menjadi takut sehingga Saksi anak korban pasrah dan kembali disetubuhi oleh Terdakwa untuk yang kelima kalinya, setelah selesai kemudian Terdakwa membawa Saksi anak korban pergi dari tempat tersebut namun pada saat itu Saksi anak korban kemudian melempar Terdakwa dengan menggunakan batu dan mengenai kepala Terdakwa hingga berdarah sehingga Terdakwa kemudian marah kepada Saksi anak korban kemudian Terdakwa menarik Saksi anak korban dan kembali memaksa menyetubuhi Saksi anak korban dengan berkata "KALAU KAU MAU SELAMAT, KAU LAYANI AKU SAMPAI SORE" kemudian terjadi persetubuhan yang keenam setelah selesai kemudian Terdakwa menyuruh Saksi anak korban bersiap-siap untuk pergi untuk mengantarkan Saksi anak korban ke GOR Mempawah dan pacar Saksi anak korban nanti akan menjemput Saksi anak korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan Saksi anak korban di daerah Mempawah setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi anak korban sendiri;

- Bahwa setelah ditinggalkan oleh Terdakwa kemudian Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI meminta bantuan dengan meminjam HP milik penjual pecel lele untuk menelpon kemudian Saksi anak korban menelpon teman Saksi anak korban yang bernama WANDI dan menjemput Saksi anak korban di Mempawah sampai kemudian datang petugas Kepolisian membawa Saksi anak korban ke Polres Mempawah setelah itu Saksi anak korban dijemput oleh Petugas Kepolisian Polres Singkawang;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.6101-LT-22122011-0060 tanggal 22 Desember 2012 diketahui Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI lahir di Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2002 sehingga



pada saat kejadian Saksi anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan merupakan anak di bawah umur;

- Bahwa terhadap Saksi anak korban NABILLA OKTAVIA RAMADHANI telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 331/51/H/RSUD/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIDHO MUNANDA dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**URAIAN TENTANG KELAINAN-KELAINAN YANG TERDAPAT :**

- Lecet di payudara kanan, seluas 1 x 1 cm;
- Lecet di payudara kiri, seluas 1 x 1 cm;
- Luka robek selaput dara, pada arah jam 3,6,11 dan 12

**Diagnosa : Vulnus Exskoriatum + Ruptur Himen ;**

Perbuatan terdakwa **TONI Bin MINHAT (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-30/SKW/09//2020, tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TONI Bin MINHAT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TONI Bin MINHAT (Alm)** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai sweater jacket berbahan kain warna abu-abu bertuliskan FLUKE berwarna kuning



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 204/Pid. B /2020/PN Skw., tanggal 27 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TONI BIN MINHAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengancam dengan kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menyatakan terdakwa membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai sweaterjacket berbahan kain warna abu-abu bertuliskan FLUKE berwarna kuning

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui KALAPAS Nomor 10/Akta.Pid./2020/PN Skw Jo Nomor 204/Akta.Pid Sus ./2020/ PN Skw tanggal 2 November 2020 yang dibuat oleh . Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang mana isinya menyatakan Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 2 November 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 204/Pid. Sus/2020/ PN Skw tanggal 27 November 2020 dan pada tanggal 3 November 2020 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah mengajukan banding oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang secara seksama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 10/Akta.Pid/.2020/PN Skw Jo Nomor 204/Akta.Pid Sus /.2020/ PN Skw tanggal 2 November 2020 yang dibuat oleh . Panitera Pengadilan Negeri Singkawang , yang mana isinya menyatakan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 3 November 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang , Nomor 204/Pid. Sus/ 2020/PN Skw tanggal 27 Oktober 2020 dan pada tanggal 3 November 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang secara seksama ;

Telah membaca, Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa melalui KALAPAS tertanggal 2 November 2020 yang telah disampaikan secara resmi melalui Panitera Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 3 November 2020 Nomor 10/Akta.Pid/.2020/PN Skw Jo Nomor 204/Akta.Pid Sus /.2020/ PN Skw tanggal 3 November 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara resmi dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang ;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 10/Akta.Pid/.2020/PN Skw Jo Nomor 204/Akta.Pid Sus /.2020/ PN Skw tanggal 3 November 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang dan Kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2020 yang mana isinya telah memberi kesempatan, baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diterima sebelum Permohonan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding oleh Pembanding Terdakwa melalui KALAPAS pada tanggal 2 November 2020, dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2020 sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneiti,, mencermati secara seksama berkas perkara beserta turun resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 204/Akta.Pid. B/2020/PN Ptk tanggal 27 Oktober 2020, Memori Banding dari Pembanding Terdakwa tanggal 2 November 2020 dan Jaksa Penuntut Umum Tidak mengajukan kontra memori banding dan juga Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding namun tidak mengajukan memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dipandang sudah tepat dan benar berdasarkan menurut hukum sehingga dan sesuai bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dan dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan Terdakwa yang diuraikan dalam memori banding , Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa didalam memori banding Terdakwa tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan sudah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal Nomor 204/Pid. Sus / 2020/PN. Skw. dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa

---

**Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 209/PID./2020/PT PTK**



ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 204/Pid.Sus /2020/PN.Skw. tanggal 27 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa sejak ditangkap dan tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Selasa** tanggal **1 Desember 2020** oleh kami **MUGIONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AKHMAD ROSIDIN, S.H. M.H.** dan **BAMBANG EDY SUPRIYANTO, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor 209/PID SUS./2020/ PT PTK**, tanggal **18 NOVEMBER 2020** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan, tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim'



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **IRWAN JUNAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

**AKHMAD ROSIDIN, S.H. M.H.**  
HAKIM ANGGOTA II,

**MUGIONO, S.H.**

**BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H. M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**IRWAN JUNAIDI, S.H.**